



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 5**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2001  
T E N T A N G  
KEDUDUKAN KEUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggaran DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas makak perlu menetapkan dan mengatur kembali Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah

Propiinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 89);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 10 september 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Dengan Persetujuan :

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut DPRD;
- c. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
- d. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan Keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Sekertariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
- f. Sekertaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekertariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah da dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;
- g. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- h. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan;

- i. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- j. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota Komisi;
- k. Tunjangan Kusus adalah tunjangan yang diberikan kepada pPimpinan dan Anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- l. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah Penghasilan;
- m. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia;
- n. Tunjangan Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk tunjangan pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan atau keluarga sakit;
- o. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia;
- p. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD

## **Pasal 2**

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat Sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

## **BAB II**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Jenis pembiayaan**

### **Pasal 3**

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan anggaran pembiayaan DPRD sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
  - 1) Uang Representatif, Tunjangan keluarga dan Tunjangan Beras;
  - 2) Uang Paket;
  - 3) Tunjangan Jabatan;
  - 4) Tunjangan Komisi;
  - 5) Tunjangan Khusus;
  - 6) Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- b. Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia;
- c. Guna menunjang kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai kemampuan Keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan Pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Tunjangan Kesehatan;
  - 2) Uang Duka;
  - 3) Rumah Jabatan Ketua;
  - 4) Kendaraan Dinas Pimpinan;
  - 5) Pakaian Dinas.
- d. Untuk menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan pembiayaan berupa :
- 1) Biaya Perjalanan Dinas;
  - 2) Biaya Penunjang Kegiatan

Bagian Kedua  
**Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan  
Tunjangan Beras**  
Pasal 4

- (1) Besarnya uang representasi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp. 1.260.000,00  
(Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)  
/bulan/orang;
  - b. Wakil Ketua : Rp. 1.134.000,00  
(Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)  
/bulan/orang;
  - c. Anggota : Rp.1.008.000,00  
(satu juta delapan ribu rupiah)  
/bulan/orang.
- (2) Besarnya Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil .

Bagian Ketiga  
**Uang Paket**  
Pasal 5

Besarnya Uang paket ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp. 315.000,00  
(Tiga ratus lima belas ribu rupiah)/bulan/orang;
- b. Wakil Ketua : Rp. 283.500,00  
(Dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus  
rupiah)/bulan/orang;
- c. Anggota : Rp. 252.000,00  
(Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)/bulan/orang.

Bagian Keempat  
**Tunjangan Jabatan**

### **Pasal 6**

Besarnya Tunjangan Jabatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp. 630.000,00  
(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)/bulan/orang;
- b. Wakil Ketua : Rp. 567.000,00  
(Lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)/bulan/ orang;

### **Bagian Kelima Tunjangan Komisi Pasal 7**

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Komisi : Rp. 126.000,00  
(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)/bulan/orang
- b. Wakil Ketua Komisi : Rp. 94.500,00  
(Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang
- c. Sekertaris Komisi : Rp. 94.500,00  
(Sembilan puluh empat ribu rupiah)/bulan/orang;
- d. Anggota Komisi : Rp. 63.000,00  
(Enam puluh tiga ribu rupiah)/bulan/orang.

### **Bagian Keenam Tunjangan Khusus Pasal 8**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus yang besarnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **Bagian Ketujuh Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pasal 9**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang besarnya sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp. 474.000,00  
(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)/bulan/  
orang;
- b. Wakil Ketua : Rp. 455.100,00  
(empat ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah)/  
bulan/orang;